



**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor 425/Pid.C/2024/ PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIDUAN HASIBUAN Bin SUHARDI HASIBUAN;**  
Tempat lahir : Rantau Parapat;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Bintara XI RT 002 RW 005 Desa Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat/Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Membaca dan seterusnya;  
Mendengar dan seterusnya;  
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUAN HASIBUAN Bin SUHARDI HASIBUAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung goni plastic berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat  $\pm$  40 kg (empat puluh kilogram);Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari, melalui saksi Muhammad Ridho Syahlan Bin Alm Muhammad Syarfi;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Andy Graha, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan dibantu Novi Yulianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Hendrik Sianturi, S.H., selaku Penyidik dari Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)